



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi Mulya Pgl Hamdi Alias Botak Bin Erfendi;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 21 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Ameh
Kenagarian Gunuang Malintang Kecamatan
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDI MULYA Pgl. HAMDI Alias BOTAK Bin ERFENDI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDI MULYA Pgl. HAMDI Alias BOTAK Bin ERFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **HAMDI MULYA Pgl. HAMDI Alias BOTAK Bin ERFENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMDI MULYA Pgl. HAMDI Alias BOTAK Bin ERFENDI**, bersama-sama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong III Koto Bangun, Kenagarian koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 00.15 wib, pada saat terdakwa sedang berada di pasar Koto Bangun, terdakwa dihampiri oleh Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian didalam rumah milik Saksi JARIUS Panggilan SICAN yang beralamat di Jorong III Koto Bangun, Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian setelah mendengar ajakan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut akhirnya terdakwa menyetujui hal tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pergi menuju rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN, kemudian masuk melalui pagar rumah yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menuju jendela depan rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN yang sudah dalam kondisi merenggang karena telah sempat dibuka oleh Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya. Kemudian dikarenakan muncul rasa ragu untuk masuk kedalam rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN, akhirnya terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan untuk kembali ke toko pangkas rambut milik Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa setelah sekira kurang lebih tiga puluh menit, akhirnya terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan untuk melanjutkan rencana untuk masuk kedalam rumah Saksi JARIUS Panggilan SICAN. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan kaki untuk menuju ke rumah milik Saksi JARIUS Panggilan SICAN, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari toko pangkas rambut milik Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian setelah terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah saksi JARIUS Panggilan SICAN, terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk dari pagar rumah saksi JARIUS Panggilan SICAN yang dalam keadaan tidak terkunci, dan langsung menggunakan sebuah obeng untuk mencongkel jendela depan rumah saksi JARIUS Panggilan SICAN yang sudah dalam keadaan setengah terkunci, sampai akhirnya jendela tersebut rusak sehingga terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil masuk kedalam rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencarian barang barang berharga milik Saksi JARIUS Panggilan SICAN, namun tidak berhasil menemukan barang barang berharga, namun terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memasuki sebuah kamar dengan cara merusak/mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, kemudian Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam didalam sebuah lemari yang berada didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa membawa kunci sepeda motor yang ditemukan tersebut dan memang benar merupakan kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan nomor polisi BA 6264 JV yang terparkir di ruang tamu rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN, namun sebelum pergi meninggalkan rumah milik saksi JARIUS Panggilan SICAN dengan menggunakan kunci yang tergantung disamping pintu, terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat kembali memasuki 1 (satu) kamar dengan mencongkel pintu kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari barang berharga lainnya, namun setelah dilakukan pencarian tidak membuahkan hasil, akhirnya terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan untuk pergi dari rumah saksi JARIUS Panggilan SICAN, dengan mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan nomor polisi BA 6264 JV, sampai kedepan pagar tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi JARIUS Panggilan SICAN.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), telah berhasil menguasai sepeda motor Honda beat milik saksi JARIUS Panggilan SICAN, Panggilan ILHAM (Dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp



penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa pergi menuju rumah NURDIN Panggilan UDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun dikarenakan NURDIN Panggilan UDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki uang tunai, akhirnya NURDIN Panggilan UDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket shabu-shabu senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui hal tersebut, dan langsung membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut sama besar yaitu 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa dan 1 (satu) paket shabu untuk Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa kembali ke Mess tempat tinggal terdakwa yang beralamat di PTP Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk beristirahat, selanjutnya setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa pergi ke Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Bahwa terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6264 JV tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi JARIUS Panggilan SICAN, dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Panggilan ILHAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi JARIUS Panggilan SICAN mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jarius Pgl. Sican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV milik saksi yang telah diambil orang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jorong III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres 50 Kota barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Pgl. Ilham dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci ;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan sepeda motor tersebut di ruang tamu dalam keadaan stang terkunci dan kuncinya Saksi simpan dibawah lipatan baju dalam lemari di kamar tidur;
- Bahwa rumah saksi ada pagar kawat tapi tidak dikunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor saaksi dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan rumah milik saksi, selain itu pelaku juga merusak pintu kamar saksi dan pintu kamar anak saksi dan mengambil kunci kontak sepeda motor dari dalam lemari baju;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama 2 (dua) minggu karena saksi dan istri saksi yang bernama Pgl. Maiyar pergi ke Pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah, saksi mendapati pagar rumah sudah terbuka, dan setelah saksi periksa, jendela rumah sudah rusak dan pintu rumah tidak terkunci lagi, dan setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, pintu kamar saksi juga telah dirusak oleh pelaku tersebut, selanjutnya setelah memeriksa lemari, saksi mendapati kunci sepeda motor sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kapur IX;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan sudah berubah bentuk seperti warna diganti menjadi warna hijau toska yang sebelumnya warna hitam, pelek diganti pelek jari-jari yang sebelumnya pelek bintang standar pabrik, bodi penutup mesin sudah hilang dan kaca spion sudah hilang, serta plat nomor polisi yang terpasang tidak sesuai dengan STNK aslinya;
- Bawha sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kunci rumah saksi yang rusak tersebut sudah saksi perbaiki;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi namun saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi pergi meninggalkan rumah lampu di rumah dimatikan namun ketika pulang saksi melihat lampu dikamar tidur hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Azmaiyar Pgl. Maiyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV milik suami saksi yang telah diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Lima Puluh Kota barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Pgl. Ilham dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut di ruang tamu dalam keadaan stang terkunci dan kuncinya suami Saksi simpan dibawah lipatan baju dalam lemari di kamar tidur;
- Bahwa rumah saksi ada pagar kawat tapi tidak dikunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor saaksi dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan rumah milik saksi, selain itu pelaku juga merusak pintu kamar saksi dan pintu kamar anak saksi dan mengambil kunci kontak sepeda motor dari dalam lemari baju;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Pgl. Sican meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama 2 (dua) minggu karena pergi ke Pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat pulang ke rumah, saksi mendapati pagar rumah sudah terbuka, dan setelah saksi dan suami saksi periksa, jendela rumah sudah rusak dan pintu rumah tidak terkunci lagi, dan setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada lagi, pintu kamar saksi juga telah dirusak oleh pelaku tersebut, selanjutnya setelah memeriksa lemari, saksi mendapati kunci sepeda motor sudah tidak ada lagi, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kapur IX;
 - Bahwa sepeda motor suami saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa kondisi sepeda motor suami saksi setelah ditemukan sudah berubah bentuk seperti warna diganti menjadi warna hijau toska yang sebelumnya warna hitam, pelek diganti pelek jari-jari yang sebelumnya pelek bintang standar pabrik, bodi penutup mesin sudah hilang dan kaca spion sudah hilang, serta plat nomor polisi yang terpasang tidak sesuai dengan STNK aslinya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut suami saksi beli dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah suami saksi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kunci rumah saksi yang rusak tersebut sudah di perbaiki;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi namun saksi dan suami saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi pergi meninggalkan rumah lampu di rumah dimatikan namun ketika pulang saksi melihat lampu dikamar tidur hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ilham Wahyudi Pgl. Ilham Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Pgl. Sican bertempat di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam milik Jarius Pgl. Sican;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Sican tersebut;
- Bahwa ketika sore hari saksi lewat dari depan rumah saksi Pgl. Sican dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu saksi mengajak Terdakwa membongkar rumah saksi Pgl. Sican dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Pgl. Sican sekitar pukul 24.00 WIB dengan membawa obeng yang saksi temukan dekat tempat potong rambut milik saksi;
- Bahwa rumah saksi Pgl. Sican ada pagarnya tapi tidak terkunci hanya dirapatakan saja;
- Selanjutnya saksi mencongkel jendela rumah saksi Pgl. Sican menggunakan obeng dan Terdakwa memegang senter, selanjutnya kami berdua masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela yang posisinya tidak terlalu tinggi, dan setelah masuk ke dalam rumah saksi melihat di ruang tamu ada sepeda motor yang terkunci stang;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur yang terkunci dengan cara membongkar kunci pintu 2 (Dua) buah kamar menggunakan obeng dan setelah masuk ke dalam kamar saksi dan Terdakwa membongkar lemari kain untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukannya dan saksi menemukan kunci sepeda motor tersebut dibawah lipatan kain, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa keluar rumah dengan cara mendorong sampai ke depan pagar rumah milik saksi Pgl. Sican;
- Bahwa rumah saksi Pgl. Sican tidak ada penerangan karena lampu mati kemudian saksi menghidupkan lampu di dalam kamar tidur saksi Pgl. Sican;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut menemui teman saksi yang bernama Pgl. Nurdin di sebuah warung untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pgl. Nurdin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi Pgl. Nurdin mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang kontan untuk membeli

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, kemudian Pgl. Nurdin menawarkan kepada saksi untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket Sabu-Sabu yang mana nilai dari 2 (dua) paket tersebut adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi setuju untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket Sabu-Sabu;

- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menerangkan kepada Pgl. Nurdin bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Sican tersebut;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut berwarna hitam, plat nomor polisi terpasang, pelek dan knalpot standar buatan pabrik, dan setahu saksi yang mengganti cat sepeda motor tersebut adalah yang membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat di dalam perjalanan menuju Pekanbaru Terdakwa dicegat di tengah jalan di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Pgl. Sican yang terletak di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV milik saksi Jarius Pgl. Sican;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Pgl. Ilham dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi Pgl. Sican kosong nanti malam kita bongkar, dan Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham pergi ke rumah saksi Pgl. Sican sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke dalam rumah saksi pgl. Sican dengan cara saksi Pgl. Ilham mencongkel atau merusak jendela



rumah milik saksi Pgl. Sican menggunakan obeng milik saksi Pgl. Ilham sedangkan Terdakwa menerangnya dengan korek api yang ada lampunya, dan setelah berhasil kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk lewat jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV yang terletak di ruang tamu, karena kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke kamar saksi Pgl. Sican dengan cara merusak pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk dan memeriksa lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan saksi Pgl. Ilham menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor di bawah lipatan baju, lalu saksi Pgl. Ilham langsung memasukan kunci tersebut ke kontak sepeda motor tersebut dan ternyata memang benar itu adalah kunci kontak sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham kembali merusak atau mencongkel pintu kamar lainnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham langsung keluar dan mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut sampai ke depan pagar rumah milik saksi Pgl. Sican lalu pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut menemui Pgl. Nurdin disebuah warung untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pgl. Nurdin tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Pgl. Nurdin mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang kontan untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Pgl. Nurdin menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket Sabu-Sabu senilai Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa serta saksi Pgl. Ilham setuju untuk menukar sepeda motor tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham langsung membagi 1 (satu) paket tersebut sama banyak;
- Bahwa kepada Pgl. Nurdin Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Sican tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut berwarna hitam, plat nomor polisi terpasang, pelek dan knalpot standar buatan pabrik dan setahu Terdakwa yang mengganti cat sepeda motor tersebut adalah yang membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat di dalam perjalanan menuju Pekanbaru Terdakwa dicegat di tengah jalan di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota;
- Bahwa saksi Pgl. Ilham ditangkap oleh Polisi pada Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Pgl. Sican yang terletak di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV milik saksi Jarius Pgl. Sican;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Pgl. Ilham dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi Pgl. Sican kosong nanti malam kita bongkar, dan Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham pergi ke rumah saksi Pgl. Sican sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke dalam rumah saksi pgl. Sican dengan cara saksi Pgl. Ilham mencongkel atau merusak jendela rumah milik saksi Pgl. Sican menggunakan obeng milik saksi Pgl. Ilham sedangkan Terdakwa meneranginya dengan korek api yang ada lampunya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah berhasil kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk lewat jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV yang terletak di ruang tamu, karena kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke kamar saksi Pgl. Sican dengan cara merusak pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk dan memeriksa lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan saksi Pgl. Ilham menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor di bawah lipatan baju, lalu saksi Pgl. Ilham langsung memasukan kunci tersebut ke kontak sepeda motor tersebut dan ternyata memang benar itu adalah kunci kontak sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham kembali merusak atau mencongkel pintu kamar lainnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham langsung keluar dan mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut sampai ke depan pagar rumah milik saksi Pgl. Sican lalu pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut menemui Pgl. Nurdin disebuah warung untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pgl. Nurdin tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Pgl. Nurdin mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang kontan untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Pgl. Nurdin menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket Sabu-Sabu senilai Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa serta saksi Pgl. Ilham setuju untuk menukar sepeda motor tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham langsung membagi 1 (satu) paket tersebut sama banyak;

- Bahwa kepada Pgl. Nurdin Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Sican tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
8. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Hamdi Mulya Pgl Hamdi Alias Botak Bin Erfendi, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terbantahkan bahwa Terdakwa adalah subyek yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)



sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke rumah saksi Jarius Pgl. Sican yang terletak di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat itu Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke dalam rumah saksi Jarius pgl. Sican dengan cara saksi Pgl. Ilham mencongkel atau merusak jendela rumah milik saksi Pgl. Sican menggunakan obeng milik saksi Pgl. Ilham sedangkan Terdakwa meneranginya dengan korek api yang ada lampunya, dan setelah berhasil kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk lewat jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6264 JV yang terletak di ruang tamu, karena kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk ke kamar saksi Pgl. Sican dengan cara merusak pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham masuk dan memeriksa lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan saksi Pgl. Ilham menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor di bawah lipatan baju, lalu saksi Pgl. Ilham langsung memasukan kunci tersebut ke kontak sepeda motor tersebut dan ternyata memang benar itu adalah kunci kontak sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam tersebut;

Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham kembali merusak atau mencongkel pintu kamar lainnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham langsung keluar dan mendorong sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tersebut sampai ke depan pagar rumah milik



saksi Pgl. Sican lalu pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut menemui Pgl. Nurdin disebuah warung untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah saksi Jarius Pgl. Sican dan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 6264 JV beserta kunci kontaknya dari dalam rumah saksi Jarius Pgl. Sican ke tempat saksi Pgl. Nurdin telah memenuhi unsur mengambil, sedangkan yang diambil adalah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya, yang merupakan benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian “unsur mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya tersebut diambil Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham dari rumah saksi Jarius Pgl Sican yang terletak di Jorong III Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sebagaimana keterangan saksi Jarius Pgl. Sican dan saksi Azmiyar sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Jarius Pgl. Sican, sehingga dengan demikian “unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud akan memiliki” mengandung makna adanya kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan bertujuan agar dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya seolah-olah barang tersebut milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan melawan hukum material, dan dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam



arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap subjek hukum memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan juga saksi Pgl. Ilham masuk ke rumah saksi Jarius Pgl. Sican dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya milik saksi Jarius Pgl. Sican tersebut tanpa ijin dari saksi Jarius maupun keluarganya, selain itu juga setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Pgl. Nurdin dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurdin seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi Pgl. Nurdin bahwa sepeda motor tersebut barang curian dan tidak ada surat-suratnya, dan terhadap tawaran dari Terdakwa tersebut pada saat itu saksi Nurdin mengatakan tidak punya uang tunai untuk membeli sepeda motor tersebut, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya, dan tukar menukarpun dilakukan Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham dengan saksi Pgl. Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham memperlakukan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 6264 JV beserta kunci kontaknya milik saksi Jarius Pgl. Sican tersebut seolah-olah milik Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham sendiri, yaitu Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham membawa dan menjual atau menukarnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Jarius Pgl. Sican, dan hal tersebut bertentangan dengan dengan hak subyektif yang dimiliki oleh saksi Jarius Pgl. Sican selaku pemilik sepeda motor tersebut dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya milik saksi Jarius Pgl. Sican tersebut yaitu dimulai saat



Terdakwa diajak oleh Saksi Pgl. Ilham untuk mencuri ke rumah saksi Jarius sekira pukul 24.00 wib dan sampai dengan sepeda motor milik saksi Jarius Pgl. Sican tersebut Terdakwa bawa ke tempat saksi Nurdin masih dalam waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dengan demikian “unsur dilakukan pada waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak;

Menimbang, yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya dari dalam rumah milik saksi Jarius Pgl. Sican di Jorong III Koto Bangun, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan tempat tinggal dari saksi Jarius dan keluarganya, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh saksi Jarius selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian “unsur dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, yaitu keterangan Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6264 JV beserta kunci kontaknya dari dalam rumah milik saksi Jarius Pgl. Sican dilakukan bersama-sama dengan saksi Pgl. Ilham, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.8. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen “Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak” karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dipakai sesuai dengan fungsi sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Jarius Pgl. Sican yang terletak di Jorong III Koto Bangun, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jarius tersebut, dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Jarius sehingga engselnya rusak dan jendela terbuka dan Terdakwa serta saksi Pgl. Ilham masuk melalui jendela tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Jarius dan saksi Azmiyar engsel atau kunci jendela rumah yang dirusak Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham tersebut sudah diganti oleh saksi Jarius, selain itu juga Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham merusak pintu kamar saksi Jarius Pgl. Sican dan pintu kamar anak saksi Pgl. Sican tersebut dan Terdakwa dan saksi Pgl. Ilham menemukan kunci sepeda motor tersebut dari dalam lemari saksi Jarius Pgl. Sican;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, dengan demikian “unsur Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi Jarius;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Mulya Pgl Hamdi Alias Botak Bin Erfendi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari